



**PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Missi No. 01 Merauke Tlpn. (0971) 333 4692 email : [pdp.mrk@gmail.com](mailto:pdp.mrk@gmail.com)

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MERAUKE**  
**NOMOR : 421 / 570 / 2022**

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN**  
**LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PADA PAUD FORMAL**  
**" TK AL-FATAH "**  
**KABUPATEN MERAUKE**

- Menimbang :**
1. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dalam memberikan layanan Pendidikan kepada masyarakat, perlu diterbitkan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal
  2. Bahwa Lembaga Pendidikan Satuan Paud sejenis yang namanya tercantum dalam keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini.
  3. Bahwa maksud tersebut diatas perlu diterbitkan Surat Ijin Operasional oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
  3. Undang-Undang Nomor 91 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan
  4. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
  5. Peraturan Pemerintah No.17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2020
  6. Peraturan Pemerintah Pendidikan Nasional Nomor 36 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
  7. Permendikbud RI No. 137 tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhati**
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
  2. Surat Permohonan Ijin Pendirian PAUD No. B/88/IV/2017, Tanggal 28 April 2017
  3. SK Pengurus
  4. Data Peserta Didik
  5. Data Guru

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal kepada :

Nama Lembaga : TK AL-FATAH

NPSN : 002250701073

Jenis Kegiatan : Taman Kanak- Kanak

Alamat : Jln. Angkas Kelapa Lima Merauke Papua

Ketua/Kepala Sekolah : JAMIATUN,S.Pd

**KEDUA** : Ijin Operasional Lembaga TK AL-FATAH , tersebut berlaku sejak tanggal 02 September 2022 S/d 02 September 2025 .

Pemegang Ijin ini wajib :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Non Formal tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan.

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki meskinnya.

Ditetapkan di : Merauke

Pada Tanggal : 02 September 2022

KERALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN MERAUKE



STEPHANUS KAPASANG,S.Pd

PEMBINA TK.1, IV/b

NIP. 19640927 198410 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala AL-FATAH ;
2. Arsip.